



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/180.16/VIII /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/002.16/I/TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 800/SK/002.16/I/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 800/SK/002.16/I/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/002.16/I/TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 800/SK/002.16/I/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021, pada Lampiran nomor urut 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 dan 14 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. E Wihartomo, S.Pt., M.M.
3. Tintien Hernawati, S.Sos.
4. Ita Sari Ratnawati, S.Si.
9. Bambang Prasetyo, S.H.
10. Muladi, S.E.
11. Dwi Tjahjo Arinto, S.E.
Kepala Seksi Angkutan
13. Dwi Setyo Purnomo, S.E.
Kepala Seksi Keselamatan
14. Haru Priambodo
Tenaga Administrasi Keuangan SKPD

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Agustus 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
2. Yang Bersangkutan.